TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

OPTIMALISASI PERAN WAKAF DIGITAL DALAM MENDUKUNG SDGS 2030: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

Alfi Nurun Najwa[1], Gisella Christy Suryananda[2], Iqlima Tsabita[3], Zahra Anindya Paramesti[4], Zaskia Delva Alika[5], Baidhowi[6]

[1-5]Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung Dekanat (K) Kampus Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229.

Korespondensi penulis: alfinurunnajwa@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Waqf, as an instrument of Islamic economics, holds great potential in supporting sustainable development, particularly through the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. The development of financial technology (fintech) has given rise to the concept of digital waqf, which enables the collection, management, and distribution of waqf funds to be carried out in a more transparent, efficient, and inclusive manner. This study aims to analyze the role of digital waqf in strengthening the contribution of Islamic economics toward achieving the SDGs 2030, while also examining the opportunities and challenges of integrating financial technology within the waqf system. The research employs a qualitative approach using literature studies and normative analysis of regulations and practices of digital waqf in Indonesia. The findings indicate that optimizing digital waqf can have a significant impact on several SDG goals, including poverty alleviation, improving the quality of education, promoting equitable health access, and enhancing development partnerships. However, the implementation of digital waqf still faces challenges such as low public literacy, inadequate regulatory adaptation, and data security issues within the Islamic fintech ecosystem. Therefore, synergy among regulators, waqf institutions, technology providers, and society is essential to realize a productive, sustainable, and Sharia-compliant digital waqf aligned with the SDGs 2030 agenda.

Keyword : Digital Waqf, Islamic Economics, Islamic Fintech, SDGs 2030

ABSTRAK

Wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) telah melahirkan konsep wakaf digital yang memungkinkan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf digital dalam memperkuat

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 596
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tasdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

kontribusi ekonomi Islam terhadap tercapainya SDGs 2030, sekaligus menelaah peluang dan tantangan integrasi teknologi keuangan dalam sistem perwakafan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis normatif terhadap regulasi serta praktik wakaf digital di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf digital dapat memberikan dampak signifikan pada beberapa tujuan SDGs, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesehatan, serta penguatan kemitraan pembangunan. Namun demikian, implementasi wakaf digital masih menghadapi tantangan berupa literasi masyarakat yang rendah, regulasi yang belum adaptif, serta isu keamanan data dalam ekosistem fintech syariah. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, lembaga wakaf, penyedia teknologi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan wakaf digital yang produktif, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta agenda SDGs 2030.
Kata Kunci : *Wakaf Digital, Ekonomi Islam, Fintech Syariah, SDGs 2030*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang berperan penting dalam pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sosial-ekonomi umat. Dalam perkembangannya, bentuk wakaf tidak hanya berupa aset fisik, tetapi juga wakaf uang (cash waqf) yang lebih fleksibel dan produktif bagi masyarakat luas (Zakariya, Istiqomah & Aji, 2021). Perkembangan teknologi keuangan syariah kemudian melahirkan wakaf digital, yaitu sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf berbasis platform daring yang menawarkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses (Rahmawati et al., 2021). Inovasi wakaf digital memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Rahmah, 2022). Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang terbatas, serta perlunya regulasi syariah yang adaptif (Maisyarah & Hadi, 2024). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan *(financial technology/fintech)*, muncul konsep wakaf digital yang memanfaatkan platform daring untuk menghimpun dan mengelola dana wakaf secara cepat, transparan, dan inklusif (Rahmawati et al., 2021). Inovasi ini meningkatkan efisiensi serta memperluas partisipasi masyarakat antar berbagai wilayah melalui integrasi sistem pembayaran digital (Pratama, 2023). Wakaf digital tentu berpotensi besar mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial (Maisyarah & Hadi, 2024).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), nilai aset wakaf nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 2.000 triliun, dengan potensi wakaf uang sebesar Rp. 180 triliun per tahun (BWI, 2023). Meskipun demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum sepenuhnya tersentralisasi dan terintegrasi secara digital, sehingga banyak aset wakaf yang belum termanfaatkan secara produktif. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap wakaf produktif mulai meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi keuangan syariah. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi wakaf masyarakat, keterbatasan regulasi adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

kurangnya inovasi digital dalam pengelolaan wakaf (Kementerian Agama RI, 2023). Akibatnya, potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan sosial belum sepenuhnya terealisasi.

Wakaf digital dapat dioptimalkan dalam mendukung agenda SDGs 2030 melalui perspektif ekonomi Islam dan pemanfaatan teknologi keuangan, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Wakaf, sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Sejumlah penelitian yang ada menunjukkan bahwa potensi wakaf di indonesia sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi wakaf nasional menembus angka 400 triliun rupiah setiap tahun dan wakaf dalam bentuk uang berpotensi mencapai 181 triliun rupiah per tahun. Secara geografis, indonesia memiliki aset wakaf yang tersebar luas, meliputi 451 ribu titik dengan 10 persen bagiannya memiliki potensi besar dikembangkan menjadi wakaf produktif (BWI, 2025). Digitalisasi wakaf diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat (Maulana & Kangko, 2018). Pengembangan wakaf dengan digitalisasi dan potensi wakaf yang besar dapat mendukung secara langsung agenda SDGs 2030.

Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, melindungi lingkungan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, hingga perdamaian dan kelembagaan yang kuat. Salah satunya, SDG 16, menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, SDG 1, 4, 8, dan 10 secara langsung terkait dengan kesejahteraan sosial-ekonomi, pendidikan yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pengurangan kesenjangan, yang semuanya saling mendukung tercapainya tujuan global ini (United Nations, 2015).

Dari perspektif ekonomi Islam, wakaf dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari praktek ribawi (Zulkarnaen et al., 2021). Wakaf bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, sehingga mampu menciptakan nilai tambah dan mendukung pembangunan ekonomi umat (Waluyo, 2025). Dalam praktiknya, konsep wakaf produktif menekankan pada pengelolaan aset agar menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan sosial. Penerapan prinsip ini mendorong terciptanya kemandirian ekonomi umat serta memperkuat ketahanan sosial berbasis nilai-nilai keislaman. Dalam konteks teknologi keuangan (fintech), wakaf digital dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran modern, blockchain, hingga platform crowdfunding, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat (Pratama, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana potensi wakaf digital dapat mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasinya dan strategi optimalisasi yang dapat dilakukan. Penelitian ini juga menelaah bagaimana perspektif ekonomi Islam memandang wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus pembangunan yang berkelanjutan, serta bagaimana pemanfaatan teknologi keuangan (fintech) mampu mengoptimalkan tata kelola wakaf di era digital agar lebih efektif, transparan, dan berdaya guna bagi kesejahteraan umat. Dengan demikian, optimalisasi wakaf digital tidak hanya relevan

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

dalam konteks pembangunan umat, tetapi juga sejalan dengan upaya global untuk mewujudkan tujuan SDGs 2030. Melalui sinergi antara prinsip ekonomi Islam dan inovasi teknologi keuangan, wakaf digital diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam potensi wakaf digital dan zakat online dalam mendukung pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Melalui pendekatan ekonomi Islam, penelitian ini juga mengkaji peran landasan normatif dan konseptual yang menjadi pijakan dalam pengelolaan instrumen zakat dan wakaf, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, artikel ini menjelaskan bagaimana teknologi keuangan digital berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan inklusivitas pengelolaan dana sosial Islam, sehingga mampu menjangkau masyarakat lebih luas dan memastikan distribusi manfaat yang merata. Di sisi lain, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi zakat online dan wakaf digital, serta menawarkan strategi optimalisasi yang relevan agar instrumen tersebut dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia maupun secara global.

Manfaat dari artikel ini adalah memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan literatur terkait pengelolaan wakaf digital dan zakat online dalam perspektif ekonomi Islam serta kaitannya dengan pencapaian SDGs 2030. Secara teoritis, artikel ini memperkaya kajian mengenai integrasi teknologi keuangan dengan instrumen sosial Islam, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, artikel ini bermanfaat bagi pemerintah, lembaga zakat, nazhir wakaf, maupun masyarakat dalam memahami peluang, tantangan, serta strategi optimalisasi pengelolaan dana sosial berbasis digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan model implementasi yang lebih efektif, transparan, serta berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

LANDASAN TEORI

Wakaf dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai instrumen filantropi yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan umat (Hamid et al., 2019). Secara terminologi, wakaf berarti menahan harta agar manfaatnya dapat digunakan bagi kepentingan umum dengan menjaga pokoknya agar tetap utuh (Rahmah, 2022). Dalam sejarah Islam, wakaf telah menjadi pendorong utama pembangunan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dari sudut pandang ekonomi Islam, wakaf berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang menegakkan keadilan sosial dan memperkuat struktur ekonomi berbasis nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan.

Dalam konteks global, peran wakaf digital juga relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 2015). SDGs menekankan penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesehatan, pengurangan kesenjangan, serta penguatan kemitraan global (United Nations, 2015). Wakaf digital sebagai instrumen ekonomi Islam dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian beberapa tujuan tersebut melalui pemberdayaan sosial-ekonomi berbasis filantropi Islam (Karimah et al., 2023),

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

dengan menjangkau masyarakat lebih luas dan meningkatkan transparansi serta efektivitas program. Selain itu, wakaf digital memungkinkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga filantropi, dan komunitas lokal. Pemanfaatan data dan teknologi juga dapat membantu perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf digital tidak hanya menguatkan kesejahteraan umat, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pembangunan global yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana wakaf digital dapat dioptimalkan melalui sinergi prinsip ekonomi Islam dan inovasi teknologi keuangan, serta perannya dalam mendukung pencapaian SDGs 2030. Pembahasan ini penting karena wakaf digital memiliki potensi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara luas, memperluas jangkauan sosial, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami mekanisme, tantangan, dan peluangnya, pembaca dapat melihat wakaf digital bukan hanya sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai kekuatan transformasional untuk mengangkat perekonomian dan memberantas kemiskinan di indonesia, sejalan dengan agenda SDGs 2030 demi kemajuan masyarakat secara global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena wakaf digital dalam perspektif ekonomi Islam serta kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs)* 2030. Pendekatan deskriptif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi nyata, peran, serta implementasi wakaf digital secara sistematis dan faktual, tanpa terfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, praktik, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, termasuk buku dan referensi terkait ekonomi Islam, wakaf, dan teknologi keuangan; jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas wakaf digital dan keterkaitannya dengan SDGs laporan resmi dari lembaga wakaf, organisasi Islam, serta instansi pemerintah terkait pengelolaan wakaf serta publikasi daring dan situs web akademik yang relevan, yang semuanya dijadikan acuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan mutakhir.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan prosedur yang sistematis, yaitu identifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, pengumpulan dokumen ilmiah seperti artikel, jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu, serta penelaahan kritis terhadap isi dokumen tersebut. Analisis isi (content analysis) diterapkan untuk mengekstraksi informasi konseptual mengenai wakaf digital, implementasi teknologi finansial Islam, serta kaitannya dengan pencapaian SDGs, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur; penyajian data dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian sistematis yang menjelaskan konsep, praktik, tantangan, dan strategi pengelolaan wakaf digital serta penarikan kesimpulan yang menekankan pada interpretasi makna, hubungan antar konsep, serta relevansi temuan terhadap pembangunan berkelanjutan dan prinsip ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara kontekstual dengan menekankan kualitas informasi, pemahaman mendalam terhadap praktik wakaf digital, serta

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

kemampuan untuk menghubungkan temuan dengan tujuan SDGs, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran strategis wakaf digital dalam pemberdayaan sosial-ekonomi dan optimalisasi teknologi keuangan berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Wakaf Digital dalam Mendukung Pencapaian SDGs 2030

Wakaf dalam agama islam merupakan bentuk amal jariyah dimana seseorang menyisihkan sebagian aset atau hartanya untuk kepentingan umum, tanpa menjual atau menghabiskanya, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan (Nabila & Zhafira, 2025). Wakaf ini menempati posisi strategis karena mampu membiayai berbagai sektor non-profit, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan sifatnya yang berkelanjutan dan tidak habis dipakai (Mulyono, 2024). Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul konsep wakaf digital yang memperluas cakupan dan efektivitas pengelolaan wakaf. Wakaf digital memiliki potensi strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, terkhusus dalam beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, salah satu tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan (No Poverty, SDG 1), wakaf digital memungkinkan penghimpunan dana secara lebih luas, cepat, dan efisien yang dapat dialokasikan pada program-program pengentasan kemiskinan. Wakaf digital juga berpotensi dalam peningkatan kualitas pendidikan (Quality Education, SDG 4), serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Decent Work and Economic Growth, SDG 8). Digitalisasi wakaf merupakan bentuk modernisasi pengelolaan aset umat yang memungkinkan penghimpunan dana secara lebih luas, cepat, dan efisien. Masyarakat dari berbagai lapisan dapat menunaikan wakaf uang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, cukup melalui platform digital seperti aplikasi mobile, situs web resmi lembaga wakaf, maupun sistem pembayaran elektronik seperti QRIS dan transfer bank syariah.

Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf (nazhir). Melalui sistem digital, setiap transaksi, laporan penyaluran, dan perkembangan proyek wakaf dapat dipantau secara real time oleh wakif maupun publik. Penerapan teknologi seperti blockchain terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi, karena setiap transaksi terekam secara permanen dan tidak dapat diubah (Fauzi et al,, 2023). Strategi lain seperti audit independen, pelaporan daring terbuka, dan penerapan Waqf Core Principles juga memperkuat akuntabilitas lembaga wakaf di era digital (Salsabila & Soelistiyono, 2024). Selain itu, digitalisasi wakaf uang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam kegiatan filantropi Islam (Pratama, 2022). Penelitian Fajriansyah, Albanjari, & Syakarna (2025) juga menunjukkan bahwa sistem digital berbasis aplikasi meningkatkan kepercayaan wakif karena laporan proyek dapat diakses langsung melalui platform resmi lembaga. Dengan demikian, transparansi digital berperan sebagai katalis utama bagi peningkatan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan partisipasi wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun hingga kini baru sebagian kecil yang dapat terealisasi karena minimnya inovasi dalam sistem pengelolaan (Fahmy et al., 2021). Sebagian besar praktik wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif dan berorientasi pada pembangunan fisik seperti masjid, madrasah, atau makam yang meskipun memberikan manfaat sosial, namun belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (Masduqi

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

& Soleha, 2024). Rendahnya tingkat literasi wakaf dan kurangnya pemanfaatan teknologi menjadi faktor yang menghambat transformasi wakaf menjadi instrumen produktif yang berkelanjutan (Utomo & Yulianti, 2017). Melalui integrasi wakaf dengan teknologi digital, seperti penggunaan platform fintech syariah, sistem blockchain, dan aplikasi pembayaran digital, potensi wakaf uang yang sangat besar ini dapat dikonversi menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 (Krisdewanti et al., 2024). Dengan demikian, inovasi dalam pengelolaan wakaf digital berpotensi mendorong kemandirian ekonomi umat melalui pembiayaan sektor-sektor produktif dan sosial secara berkelanjutan (Devi Handayani S et al., 2023).

Optimalisasi dana wakaf digital merupakan inovasi pembiayaan strategis, memungkinkan pengelolaan secara efisien, transparan, dan akuntabel melalui platform digital seperti *crowdfunding* dan teknologi *blockchain* (Mutmainah, Nurwahidin, & Huda, 2021). Sebagai instrumen keuangan Islam yang fleksibel dan berkelanjutan (Hasna, 2023), dana wakaf yang terhimpun secara daring dapat diarahkan untuk mendanai proyek-proyek produktif yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Contohnya, seperti pembangunan rumah sakit berbasis syariah (SDG 3), penyediaan beasiswa bagi pelajar kurang mampu (SDG 4), pendirian pusat pelatihan kewirausahaan, pengembangan energi terbarukan, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah. Dengan demikian, wakaf digital berfungsi sebagai instrumen investasi berdampak (*impact investing*) yang signifikan (Hasna, 2023), tidak hanya membantu mencapai target SDGs di sektor sosial dan ekonomi, tetapi juga secara fundamental memperluas inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memperkuat kemandirian ekonomi umat dalam jangka panjang (Nungcahyani & Wahyudi, 2024).

Digitalisasi wakaf berperan penting dalam membentuk ekosistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern (Masduqi & Soleha, 2024). Melalui pemanfaatan platform wakaf digital, akses partisipasi masyarakat terhadap kegiatan filantropi Islam menjadi lebih luas, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi (Utomo & Yulianti, 2017). Fleksibilitas nominal wakaf serta kemudahan proses transaksi secara daring memungkinkan masyarakat berkontribusi tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga mendorong tumbuhnya budaya filantropi digital di kalangan milenial dan generasi Z (Fahmy et al., 2021). Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari praktik wakaf tradisional menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel berkat dukungan teknologi finansial berbasis syariah (Krisdewanti et al., 2024). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai keagamaan dan inovasi digital menunjukkan bahwa spiritualitas Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 (Devi Handayani S et al., 2023).

Lebih jauh, potensi wakaf digital juga sejalan dengan nilai-nilai maqashid al-syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan umat (maslahah al-ammah) (Fauzi, Astarudin, & Khaeruman, 2023). Melalui pengelolaan yang profesional, berbasis data, dan diawasi secara syariah, wakaf digital tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang produktif dan berkeadilan (Pratama, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam wakaf mampu menjaga nilai aset, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sesuai prinsip hifz al-mal (Salsabila & Soelistiyono, 2024). Selain itu, digitalisasi wakaf juga memperluas jangkauan kemanfaatannya melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai maslahah al-ammah (Fajriansyah, Albanjari, & Syakarna, 2025). Dengan demikian, Islam memiliki konsep ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

keuntungan (profit-oriented), tetapi juga menekankan nilai keberlanjutan (sustainability-oriented) dan pemerataan manfaat sosial (Salsabila & Soelistiyono, 2024).

Wakaf digital telah mentransformasi praktik amal jariyah tradisional menjadi instrumen keuangan sosial Islam modern yang sangat strategis dan berkelanjutan. Dengan sifatnya yang adaptif terhadap teknologi memungkinkan penghimpunan dana secara luas, cepat, dan efisien melalui platform digital, wakaf mampu mengkonversi potensi aset umat yang besar (> Rp180 triliun) menjadi sumber pembiayaan yang produktif. Digitalisasi ini secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (nazhir) berkat penggunaan teknologi seperti *blockchain*, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z. Secara fungsional, wakaf digital terbukti menjadi instrumen impact investing yang efektif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), dan pembangunan ekonomi inklusif (SDG 8). Dengan mendanai proyek-proyek seperti rumah sakit syariah, beasiswa, dan penguatan UMKM, wakaf digital tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai maqashid al-syariah (menjaga harta dan kemaslahatan umat), tetapi juga berperan fundamental dalam memperluas inklusi keuangan (financial inclusion) dan mewujudkan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan di Indonesia.

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peran Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang adil, berorientasi pada kemaslahatan umat, dan bebas dari unsur riba (Pratama, 2022). Melalui mekanisme ini, harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi juga didayagunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fauzi, Astarudin, & Khaeruman, 2023). Wakaf produktif yang dikelola secara profesional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai keadilan dan solidaritas, serta menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (Fajriansyah, Albanjari, & Syakarna, 2025). Konsep dasar wakaf yang menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan umum sejalan dengan prinsip keadilan sosial (al-‘adl) dan kesejahteraan bersama (maslahah ‘ammah) dalam maqashid al-syariah (Salsabila & Soelistiyono, 2024). Prinsip ini menjadikan wakaf bukan hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi produktif yang mampu mendistribusikan kekayaan secara berkeadilan dan berkelanjutan (Salsabila & Soelistiyono, 2024).

Wakaf tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti pembangunan tempat ibadah, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong pengoptimalan aset wakaf yang mayoritas berupa tanah, dimana dari sekitar 451.000 titik tanah wakaf, baru sekitar 53 persen yang telah bersertifikat, sementara hanya sekitar 9 persen di antaranya memiliki nilai ekonomis dan telah dikelola produktif, seperti dalam pertanian, peternakan, dan hutan wakaf (BWI, 2025). Wakaf dengan Pengelolaan profesional, peningkatan kapasitas nazhir (pengelola wakaf) yang terverifikasi, wakaf yang dikelola secara produktif pemanfaatan aset wakaf tidak hanya sebagai amal sosial tetapi juga sebagai modal ekonomi untuk membuka lapangan kerja, mendukung sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan industri halal yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Alfiyah, 2024) Dengan demikian, wakaf berperan ganda: sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan instrumen pembangunan ekonomi umat.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Wakaf dalam perspektif ekonomi Islam memandang sebagai instrumen yang memiliki kekuatan unik dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menumbuhkan etika sosial dalam berinvestasi. Melalui pengelolaan aset yang produktif, wakaf secara efektif bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian finansial masyarakat dan secara langsung mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengalokasikan hasil investasi kepada kelompok yang membutuhkan (*mustahik*) (Fuadi, 2018). Selain dampak distributif, praktik wakaf juga menanamkan etika sosial dalam berinvestasi di mana tujuan akhir dari perputaran harta bukan lagi keuntungan pribadi semata, melainkan tercapainya kemaslahatan umum (maslahah al-ammah), menjadikan wakaf sebagai model ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan, pemerataan, dan nilai-nilai keagamaan (Saprida, Raya, & Umari, 2022).

Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat kecil (Masduqi & Soleha, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan yang mampu memperkuat struktur ekonomi umat melalui pemberdayaan sektor produktif (Devi Handayani S et al., 2023). Ketika dikelola secara efisien dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen modern, dana wakaf dapat mendukung pengembangan usaha mikro, pendidikan, serta layanan sosial yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Utomo & Yulianti, 2017). Melalui integrasi nilai spiritual dan praktik ekonomi yang inovatif, wakaf dapat berperan sebagai jembatan antara kesejahteraan material dan kemaslahatan spiritual dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 (Fahmy et al., 2021). Dengan demikian, penguatan tata kelola wakaf secara digital dan profesional menjadi kunci bagi optimalisasi perannya sebagai pilar ekonomi Islam yang berkelanjutan (Krisdewanti et al., 2024).

3. Pemanfaatan Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Mengoptimalkan Tata Kelola Wakaf di Era Digital

Pemanfaatan teknologi keuangan (fintech) menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan tata kelola wakaf di era digital (Salsabila & Soelistiyono, 2024). Fintech memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf dilakukan secara efisien, aman, dan transparan (Pratama, 2022). Inovasi digital ini turut mendorong partisipasi generasi muda dan masyarakat urban yang terbiasa dengan transaksi non-tunai untuk berkontribusi dalam wakaf produktif. Selain itu, digitalisasi memperluas jangkauan lembaga wakaf hingga ke wilayah terpencil, karena akses dapat dilakukan melalui platform daring yang terhubung dengan sistem perbankan syariah. Melalui integrasi dengan sistem pembayaran elektronik, QRIS, blockchain, serta aplikasi mobile, masyarakat dapat melakukan wakaf uang dengan nominal kecil namun terhimpun secara besar (crowdfunding wakaf) (Fajriansyah, Albanjari, & Syakarna, 2025).

Teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam memperkuat tata kelola wakaf digital melalui penciptaan sistem pencatatan transaksi yang bersifat immutable atau tidak dapat diubah, sehingga menjamin keamanan data serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (Masduqi & Soleha, 2024). Dengan sistem desentralisasi yang dimilikinya, setiap transaksi wakaf dapat diverifikasi secara terbuka oleh seluruh pihak yang terlibat tanpa adanya dominasi dari satu lembaga tertentu, menjadikan prosesnya lebih transparan dan akuntabel (Utomo & Yulianti, 2017). Selain itu, penerapan smart contract

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

memungkinkan distribusi dana wakaf dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan serta mempercepat penyaluran manfaat kepada penerima (Fahmy et al., 2021). Integrasi antara blockchain dan smart contract ini menjadi inovasi penting dalam ekonomi Islam modern, karena menggabungkan prinsip efisiensi teknologi dengan nilai-nilai amanah dan keadilan sosial dalam pengelolaan aset wakaf (Devi Handayani S et al., 2023). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi keuangan berbasis syariah menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf menuju sistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Krisdewanti et al., 2024).

Selain berkontribusi pada efisiensi tata kelola dan transparansi melalui teknologi *blockchain*, fintech juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Digitalisasi wakaf memberikan akses bagi masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal untuk berpartisipasi dalam filantropi Islam (Safitri & Putri, 2025). Kemudahan bertransaksi melalui aplikasi mobile, QRIS, dan sistem pembayaran elektronik lainnya, memungkinkan setiap lapisan masyarakat termasuk generasi muda dan masyarakat di wilayah terpencil untuk menunaikan wakaf uang dengan nominal sekecil apapun, sehingga dana dapat terhimpun secara masif melalui mekanisme crowdfunding wakaf (Ubaid, 2025). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mendorong Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) berbasis digital, yang pada akhirnya mempercepat pemerataan akses layanan keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun, optimalisasi pemanfaatan wakaf digital memerlukan dukungan regulasi yang adaptif dan responsif guna mengakomodasi percepatan perkembangan teknologi informasi dan keuangan digital, sekaligus menjawab tantangan regulasi yang kerap tertinggal dari inovasi teknologi. Peningkatan literasi keuangan digital dikalangan masyarakat menjadi salah satu komponen penting agar para wakaf dan penerima manfaat mampu memahami mekanisme wakaf digital serta resiko dan peluangnya secara tepat (Habibah & Ahmad, 2025).Selain itu, sinergi yang kuat antara pemerintah sebagai regulator, lembaga keuangan syariah yang memiliki kapabilitas dalam manajemen dana wakaf, dan perusahaan rintisan fintech sebagai inovator teknologi harus dibangun untuk menciptakan ekosistem yang terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan wakaf digital (Iwan, Mery, Ujang, & Amany, 2025). Kolaborasi multipihak ini juga harus memastikan bahwa pengelolaan wakaf digital dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana, akuntabilitas pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap kaidah syariah agar meyakinkan seluruh stakeholder akan keabsahan dan keamanan instrumen wakaf digital tersebut. Tanpa tata kelola yang baik, potensi penyalahgunaan data atau ketidaksesuaian syariah dapat terjadi.

Wakaf digital merupakan inovasi transformatif yang memanfaatkan fintech dan blockchain untuk menciptakan instrumen filantropi Islam yang sangat efisien, transparan, dan akuntabel. Teknologi ini merevolusi tata kelola wakaf, memperkuat kepercayaan publik (nazhir), dan berhasil memperluas inklusi keuangan syariah melalui mekanisme crowdfunding. Dengan mendanai proyek-proyek produktif yang sejalan dengan SDGs, wakaf digital tidak hanya mendukung program pemerintah (GNWU) tetapi juga secara mendasar mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Namun, untuk mencapai potensi penuh, optimalisasi instrumen ini menuntut adanya regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital, dan sinergi kuat antara seluruh pemangku kepentingan, memastikan keberlanjutan dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, sinergi antara ekonomi Islam, teknologi keuangan, dan prinsip good governance

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

merupakan kunci dalam membangun ekosistem wakaf digital yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan bahwa wakaf digital memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 melalui penguatan ekonomi Islam dan penerapan teknologi keuangan. Dari berbagai data dan analisis, diketahui bahwa penerapan wakaf digital mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya potensi penghimpunan dana wakaf, perluasan akses masyarakat terhadap kegiatan wakaf produktif, serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, implementasi wakaf digital di Indonesia masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta tantangan dalam menjaga keamanan data dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, lembaga wakaf, penyedia teknologi, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan wakaf digital yang produktif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar pemerintah dapat memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf digital berbasis fintech syariah. Lembaga pengelola wakaf juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi melalui sistem digital yang mudah diakses oleh publik. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar mampu memahami manfaat serta mekanisme wakaf digital. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan pun diharapkan terus melakukan penelitian dan sosialisasi mengenai inovasi wakaf digital agar instrumen ini dapat berperan lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2025). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: BWI.

Maulana, M. A., & Kangko, D. (2018). *Digitalisasi Wakaf sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Indonesia*.

Hamid, S. A., Wahab, N. A., & Sulaiman, M. (2019). *Role of Waqf in Sustainable Economic Development and Poverty Alleviation: A Case Study of Malaysia*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(1), 89–106.

Rahmah, N. (2022). *Konsep dan Implementasi Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4(2), 134–145.

Fajriansyah, M., Albanjari, F., & Syakarna, A. (2025). *Implementasi Sistem Digital dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Studi terhadap Kepercayaan Wakif di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 55–68.

Fauzi, A., Rahman, H., & Lestari, D. (2023). *Penerapan Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Wakaf: Transparansi dan Efisiensi di Era Digital*. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Keuangan Islam*, 5(2), 101–115.

Pratama, R. (2022). *Digitalisasi Wakaf Uang dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Filantropi Islam di Indonesia*. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 77–90.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Salsabila, N., & Soelistiyono, A. (2024). *Akuntabilitas dan Transparansi Nazhir melalui Penerapan Waqf Core Principles di Era Digital*. *Jurnal Wakaf dan Filantropi Islam*, 6(3), 212–226.

Wirani, Putri Nabila., & Siregar, Syaifani Zhafira. (2025). *Zakat, Infaq, dan Wakaf: Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Mikro Islam*

Rasyid, A.D.A.A. (2024). *Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi dan Keberlanjutan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi.Taswiq:* 1(2), 71-82.

Salim, H., & Susetyo, A. B. (2025). *Peran Teknologi Finansial dalam Inovasi Layanan Perbankan Syariah*, 4(2), 103-113

Mulyana, I., Maulin, M., Burhanudin, U., & Amany. (2025). Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR), 3(2),

Azhar, F., & Hidayat, S. (2020). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Filantropi Islam: Studi Kasus Zakat dan Wakaf. Jurnal Pengelolaan Sosial, 11(1), 21–35.

Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. ZISWAF ASFA Journal, 2(1), 38–59.

Wahyudi, H., Wisandani, I., Saputra, C., Lestari, W. R., & Leny, S. M. (2025). Digitalisation of Islamic Finance in the Era of Industrial Revolution 5.0: The Contribution of Crowdfunding and e-Wakaf to Islamic Fintech. International Journal of Economics and Financial Issues, 15(2), 46–53.

Harahap, R. (2023). Wakaf digital dan optimalisasi perannya dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam, 10*(2), 45–60.

Rohim, A., & Yetti, N. (2025). Implementasi wakaf dalam perspektif ekonomi Islam dan kontribusinya terhadap SDGs 2030. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 8*(1), 12–28.

Khan, M., Ali, S., & Rahman, T. (2022). Digital finance and Islamic endowment: Opportunities for sustainable development. *Journal of Islamic Finance*, *11*(3), 101–115.

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). *Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887–889.

Rahmah, N. F. (2022). *Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 14(2), 139–154.

Zakariya, M., Istiqomah, D., & Aji, M. (2021). *Potensi Wakaf Uang Digital dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Musthofa, 6(1), 23–34.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 17 No. 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Fuadi, M. (2018). Peran wakaf dalam mendorong kemandirian finansial dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Hasna, N. (2023). Wakaf digital sebagai instrumen keuangan Islam yang fleksibel dan berkelanjutan.

Mutmainah, S., Nurwahidin, A., & Huda, M. (2021). Optimalisasi dana wakaf digital melalui crowdfunding dan blockchain.

Nungcahyani, D., & Wahyudi, H. (2024). Peran wakaf digital dalam mendukung SDGs dan inklusi keuangan.

Saprida, I., Raya, R., & Umari, N. (2022). Wakaf sebagai model ekonomi berbasis maqashid al-syariah.

Safitri, L., & Putri, I. (2025). Peran fintech dalam inklusi keuangan syariah dan digitalisasi wakaf.